



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER
KEPADA PEMBELI YANG BERTRANSAKSI ONLINE
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus pada Akun *Online Shop @KafkaStuffClinic*)**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

REKY SYUKRO ARFAL

NIM : 11327100112

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1441 H/ 2020 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sketsa ini dengan judul *Pertanggungjawaban Dropshipper Kepada Pembeli yang Bertransaksi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus pada Akun Online Shop @KafkaStuffClinic.)* yang ditulis oleh:

Nama : Reky Syukro Arfal
NIM : 11327100112
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Pembimbing Skripsi



Dr. H. Maghfirah, M. A
NIP: 19741025 200312 1002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul, "PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER KEPADA PEMBELI YANG BERTRANSAKSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus pada Akun Online Shop @KafkaStuffClinic)", yang ditulis oleh :

Nama : REKY SYUKRO ARFAL
NIM : 11327100112
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Sidang Online (Dalam Jaringan)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. A

Sekretaris
Masir, S. L., M.H

Penguji I
Erdaus, S.H, M.H

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, S,H, M.H

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pertanggungjawaban *dropshipper* kepada pembeli yang dirugikan, dan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui *online shop* yang dilakukan *dropshipper* terhadap para pembeli yang dirugikan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat studi lapangan (*field research*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Di mana jenis penelitian ini berguna untuk melihat implementasi aturan hukum terkait transaksi bisnis *online* dengan apa yang ditemukan di lapangan. Hal ini terkait data yang ditemukan di akun *online shop* Kafka Stuff Clinic selaku *dropshipper* di Instagram.

Ada celah wanprestasi yang dapat merugikan konsumen akhir. *Dropshipper* sebagai ‘konsumen antara’ memiliki pengaruh dalam transaksi bisnis berbasis *online* khususnya dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penerapannya, *online shop* Kafka Stuff Clinic telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar konsumen, yaitu wanprestasi dengan mengirimkan produk pakaian yang tidak sesuai alias cacat produksi lewat *supplier*-nya. Alhasil, Kafka Stuff Clinic selaku *dropshipper* mesti bertanggung jawab kepada konsumen.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semampu-mampunya. Salawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengobranannya, beliau berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara moril maupun materil yang begitu berharga. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, yaitu Ayahanda Joni Arfal dan Ibunda Desi Masturi yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih papa dan mama atas restu, doa dan ridhonya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M, Aa, Bapak Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Dr. Drs . Suryan A. Jamrah, MA, dan Bapak Wakil Rektor II UIN Suska Riau, Dr. H. Promadi, M.pd yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di UIN Suska Riau dan beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL, Wakil Dekan II Bapak Dr. Wahidin S.Ag M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Firdaus, SH, MH, dan sekretaris Ilmu Hukum, Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.H, serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dosen Pembimbing yang mau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meluangkan waktunya yang banyak dan membantu penulis memahami banyak hal yang berada di luar pengetahuan penulis. Terima kasih sebesar-besarnya telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Syafrinaldi SH MA selaku Penasihat Akademis yang selalu sabar dan mau memberi pertolongan ketika penulis membutuhkannya selama masa perkuliahan ini.

7. Bapak/Ibu Dosen yang telah menyalurkan segenap ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang. Semua ilmu yang diberikan akan sangat berharga di masa mendatang.

8. Seluruh staf akademik dan tata usaha Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang turut membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi penulis ketika berkuliah.

9. Kepada semua sahabat seperjuangan angkatan 2013, terutama kepada sahabat karib penulis, Delviadry Ruvi Pratama yang terus berada di sisi penulis di saat-saat tersulit penulis selama masa perkuliahan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Lebih dan kurang, penulis mengucapkan mohon maaf lahir dan batin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 23 Juni 2020

UIN SUSKA RIAU

REKY SYUKRO ARFAL

NIM: 11327100112

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II	
GAMBARAN UMUM	11
A. Profil Umum Lokasi Penelitian.....	11
B. Visi dan Misi Kafka Stuff Clinic	11
C. Media Sosial sebagai Salah Satu Media Berjualan	12
BAB III	
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Defenisi Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	13
B. Asas dan Syarat Sah Suatu Perjanjian dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	15
C. Asas-Asas Perjanjian Khusus dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	16
D. Perjanjian Antara <i>Dropshipper</i> dengan Distributor Khususnya dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	20
E. Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Khususnya dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	22
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Pertanggungjawaban <i>Dropshipper</i> Kepada Pembeli dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	24
B. Kegagalan Pemenuhan Tanggung Jawab Kontraktual Antara	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<i>Dropshipper</i> dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	32
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembagian Tanggung Jawab antara <i>Dropshipper</i> dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	39
D. Penyelesaian Sengketa Akibat Hubungan Bisnis <i>Dropshipper</i> dengan Distributor dalam Transaksi Bisnis Berbasis <i>Online</i>	42
BAB V PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, kehadiran informasi melalui internet membuat masyarakat mudah melakukan banyak hal sekaligus menghabiskan waktu di dunia elektronik demi mendapatkan arus informasi yang sangat cepat. Ada banyak sekali pemanfaatan yang sebenarnya bisa didapatkan dari internet, salah satunya melakukan kegiatan transaksi. Perilaku berbelanja di internet sudah dikenal cukup lama dan digemari di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya *E-commerce* serta *marketplace*. Gerakan ini terbilang cukup masif dan telah menjangkau siapa pun, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga atas, semuanya telah mengetahui tata cara bertransaksi jual beli secara daring/*online*.

Jika dulu kita hanya mengenal jual beli berbasis konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung seperti jual beli yang dilakukan pedagang dengan konsumen di pasar tradisional pada umumnya. Setelah berkembangnya teknologi internet, penjual dapat menawarkan barang yang dijualnya hingga ke tempat yang jauh dan tidak mesti lagi bertemu langsung dengan konsumen. Di samping itu, teknologi informasi ini dapat menjadi pedang bermata dua, sebab selain memberi kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana yang riskan terhadap perbuatan melawan hukum.

Perdagangan *online* adalah suatu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *hosting*, atau jaringan komputer lainnya.¹ Konsep transaksi *online* memiliki beberapa ciri, yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak; adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi—dengan menggunakan media internet. Semua jenis transaksi di *online shop* dilakukan tanpa adanya tatap muka antara penjual dan pembeli sehingga yang menjadi dasar dari transaksi ini adalah

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik, diakses pada 25 Januari 2020, pukul 13.30 WIB

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepercayaan antara satu dengan yang lain. Namun, konsep tersebut memiliki banyak kekurangan tersendiri, antara lain, biasanya tak hanya terdapat dua pihak saja, melainkan terdapat pihak ketiga yang disebut sebagai *dropshipper*.

Berbicara seputar transaksi *online*, *dropshipping* merupakan konsep yang sangat penting di *online shop*. Konsep ini membuat penjual tidak harus menyediakan/memproduksi barang yang mereka jual. Dalam hal ini, pelaku *dropship* secara tak langsung dapat dikatakan sebagai agen atau pihak ketiga yang menghubungkan pembeli ke penjual, hanya saja dengan menggunakan nama toko/*brand*-nya sendiri. Konsep *dropship* ini membutuhkan *supplier* (penyedia barang), dan *dropshipper* tersebut tidak perlu memiliki stok untuk berjualan.

Dropshipper hanya perlu menjajakan spesifikasi produk yang akan dijual seperti foto, deskripsi produk, dan harga yang dipromosikan di *marketplace* Facebook, Instagram, atau aplikasi-aplikasi *E-commerce* yang menyediakan tempat untuk memajang dagangan dalam bentuk digital dengan nama toko/*brand* fiktif yang diciptakannya. Konsumen yang tertarik dan ingin membeli produk kemudian menghubungi penjual (*dropship*) dan *dropshipper* tersebut hanya perlu menghubungi si penyedia barang (*supplier*) dan *supplier* langsung mengirim produk yang dipesan kepada konsumen atas nama toko si *dropshipper*. Garis besarnya adalah pembeli tidak tahu bahwa ia membeli sesuatu tersebut kepada toko yang tidak mempunyai barang.²

Dengan konsep yang sedemikian rupa, tentu akan timbul permasalahan yang diakibatkan sistem kerja sama *dropship* tersebut, di antaranya berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan yang ditawarkan, ketidaktepatan waktu pengiriman barang yang tak bisa diprediksi *dropshipper*, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Tentu saja, konsep *dropship* ini dapat mencederai hak-hak konsumen sesuai pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:³

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi

² <https://www.kompasiana.com/clodeo/5dad13300d82301efa2eea22/apa-itu-dropship-bagaimana-mekanisme-dan-cara-memulainya>, diakses pada 12 Februari 2020, pukul 01.30 WIB

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6626/perlindungan-konsumen/>, diakses pada 13 Februari 2020, pukul 09.10 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang dan/atau jasa;

- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di sisi lain, pelaku usaha *dropship* juga melanggar kewajibannya yang tertera di dalam pasal 7 UUPK, yaitu:⁴

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

⁴ <https://mediakonsumen.com/undang-undang-perlindungan-konsumen>, diakses pada 13 Februari 2020, pukul 09.15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Undang–Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan dasar hukum sebab salah satu tujuannya untuk memberikan hak-hak kepada konsumen apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi.

Sementara itu, konsumen akhir yang menerima kerugian tersebut mengalami kebuntuan perihal ke mana akan mengadu. Hal ini sangat sering terjadi sehingga pada akhirnya banyak konsumen yang hanya memasrahkan kerugiannya itu. Kemudian pula, kejadian yang acap kali merugikan ini seperti menjadi zona nyaman bagi para penjual yang tidak beritikad baik dan kembali mengulangi hal tersebut, sebab sangat jarang ada penindakan atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini, diperlukan sebetulnya upaya khusus dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah seperti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) untuk menangani hal-hal demikian.

YLKI merupakan organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada 11 Mei 1973, menaruh konsen dan fokus untuk menangani kasus-kasus seputar isu perlindungan konsumen.⁵ Selain YLKI, kemudian pula muncul beberapa organisasi serupa, antara lain Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang yang berdiri sejak Februari 1988 yang pada 1990 bergabung sebagai anggota *Consumers International* (CI).⁶

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Konsumen_Indonesia, diakses pada 7 Februari 2020 pukul 11.20 WIB

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M. Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, menilai perpindahan tren belanja dari ritel ke *online* menyebabkan pelanggaran hak-hak konsumen dan penipuan di Indonesia. Apalagi belum ada regulasi yang mengatur tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak konsumen dalam hal jual-beli online.⁷

Belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci terkait jual beli yang melibatkan tiga pihak penting dalam transaksi *online* ini dapat merugikan kepentingan konsumen akhir. Misalkan pada akun *online shop* @KafkaStuffClinic yang menjual berbagai produk pakaian wanita di *platform* Instagram. Akun *online shop* @KafkaStuffClinic merupakan pihak ketiga dalam transaksi jual beli di media daring Instagram. Dalam artian, @KafkaStuffClinic merupakan *dropshipper* yang mengambil foto dan data spesifikasi produk pakaian wanita dari *supplier* tanpa mengetahui secara jelas kualitas dari produk yang dijual.

Ketika dijumpai untuk dimintai keterangan, pemilik dan salah satu admin dari akun *online shop* @KafkaStuffClinic, Fatma Kumala, mengatakan bahwa salah satu cara menyortir barang yang akan dijual di @KafkaStuffClinic adalah dengan melihat *rating* para pembeli dari *supplier* tersebut. Biasanya, Fatma Kumala akan melihat gambar pakaian yang dikirimkan serta keterangan dari para pembeli yang telah lebih dahulu membeli produk di sana. Kemudian, barulah produk tersebut masuk ke dalam daftar jual yang akan dijual di @KafkaStuffClinic.

Dijelaskan Fatma Kumala, selaku pemilik serta admin dari @KafkaStuffClinic bahwa *online shop* yang dimilikinya telah menjual banyak produk pakaian wanita dan mendapat respon yang beragam dari konsumen. Tak sedikit juga yang merasa puas akan produk pakaian yang datang, namun tak jarang pula ada konsumen yang mendapatkan pakaian yang cacat produksi, entah itu koyak, tak sesuai dengan foto, atau kekurangan-kekurangan lain di luar kemampuan @KafkaStuffClinic.⁸

Nantinya, produk yang tak sesuai dengan harapan pembeli itu akan diganti

⁷ <https://tirto.id/ylki-pengusaha-online-shop-tak-kooperatif-respons-aduan-konsumen-cDtU>
diakses pada 7 Februari 2020, pukul 15.10

⁸ Wawancara narasumber Kafka Stuff Clinic, 7 Februari 2020, pukul 14.10 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

@KafkaStuffClinic dengan produk yang baru, dengan catatan pihak *supplier* mau menggantinya. Namun, beberapa kali, menurut pengakuannya, @KafkaStuffClinic tak mendapatkan gubrisan dari *supplier* yang mengirimkan produk pakaian yang rusak sehingga pihak yang pasti mengalami kerugian adalah konsumen akhir. Fatma Kumala mengaku menghadapi beberapa komplain konsumen yang menerima barang yang tak layak pakai dan menuntut untuk digantikan dengan yang baru. Ada sekitar 30% konsumen melakukan transaksi jual beli yang merasa dirugikan akibat barang yang dikirim tersebut tak sesuai dengan keterangan.

Hal ini, tentu saja berada di luar kemampuan @KafkaStuffClinic yang merupakan pihak *nonsupplier* atau bisa disebut "konsumen antara". Terlebih lagi, masalah lain yang sering terjadi adalah pengiriman barang tak sesuai jadwal yang membuat para konsumen maupun @KafkaStuffClinic rentan terhadap konflik. Berlatar belakang sebagaimana yang diurai di atas, penulis tertarik untuk mengajukan penelitian lebih lanjut guna menyusun skripsi dengan judul: **PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER KEPADA PEMBELI YANG BERTRANSAKSI ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus pada Akun Online Shop @KafkaStuffClinic)**

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan membatasinya pada masalah yang berhubungan dengan pertanggungjawaban *dropshipper* kepada pembeli yang bertransaksi jual beli di *online shop* @KafkaStuffClinic serta perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang merasa dirugikan.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban KafkaStuffClinic kepada pembeli yang dirugikan?
2. Bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

online shop yang dilakukan oleh @KafkaStuffClinic terhadap para pembeli yang dirugikan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku *dropshipper* (pada kasus ini adalah *online shop* @KafkaStuffClinic) terhadap para konsumennya yang dirugikan;
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen yang didapatkan para pembeli melalui *online shop* di akun @KafkaStuffClinic.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan perlindungan konsumen;
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan serupa pada masa depan.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab permasalahan ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bersifat studi lapangan (*field research*) meliputi pengambilan data-data lapangan melalui wawancara. Istilah lain dari penelitian dengan metode empiris yang lazim digunakan ialah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Data primer/data

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian data lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara atau penyebaran kuesioner.

Pada kasus ini, penulis langsung mewawancarai pihak yang terkait yaitu Pemilik akun @KafkaStuffClinic yang berkaitan dengan skripsi ini guna mengetahui tentang tanggung jawab *dropshipper* dalam transaksi jual beli di *online shop*.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian⁹. Dalam kasus ini yang menjadi populasi adalah seluruh pembeli/konsumen @KafkaStuffClinic, yaitu sebanyak 50 konsumen.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya¹⁰. Untuk sampel, penulis mengambil 15 konsumen dari total populasi yang ada.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data primer, merupakan bahan yang diperoleh langsung oleh pemilik akun @KafkaStuffClinic, keterangan berupa komplain para konsumen yang merasa dirugikan ditambah wawancara dengan para konsumen melalui telepon.
2. Data sekunder, merupakan bahan hukum yang mengikat, di antaranya:
 - a. Peraturan Perundang-undangan:
 - a) Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 79

¹⁰ *Ibid*, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- c) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - d) Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - e) Peraturan lain yang relevan.
- b. Bahan hukum yang masih relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini seperti KUHPerdara (BW)
3. Data tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan keterangan lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, wikipedia, dan lainnya.

4. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dengan meneliti pertanggungjawaban *dropshipper* sebagai penjual dan hak pembeli sebagai konsumen, ditinjau berdasarkan Undang-Undang dan dikomparasikan dengan data yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi.

5. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Setelah semua sumber data dikumpulkan, penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis dengan mengomparasi data di lapangan dengan aturan yang ada sehingga tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas. Bagaimana implementasi yang selama ini telah dijalankan oleh akun @KafkaStuffClinic, serta mencari tahu kerugian para konsumen yang disebabkan konsep *dropshipper* ini.

6. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub-bab ini penulis akan membuat sistematika sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I adalah bab pendahuluan ini menguraikan gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan yang digunakan, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II akan menguraikan pengertian transaksi bisnis berbasis *online*, asas dan syarat sah suatu perjanjian khususnya dalam transaksi bisnis berbasis *online* yang mengacu kepada teori serta undang-undang yang berkaitan.

BAB III akan menguraika tinjauan teoritis yang terdiri dari pengertian *dropship*, pengertian *dropshipper*, pengaruh keberadaan *dropshipper* dalam bursa pasar *online*, pengaturan hukum dalam transaksi jual beli berbasis *online* yang dilakukan *dropshipper*, pemenuhan hak-hak konsumen, kewajiban konsumen, dan lembaga-lembaga yang dapat memfasilitasi klaim konsumen.

Sedangkan pada Bab IV berisi tentang penyajian data dan hasil penelitian, berisi tinjauan sosiologis terhadap pertanggungjawaban pelaku *dropshipper* kepada pembeli yang bertransaksi *online*, serta bentuk perlindungan yang didapatkan konsumen dalam transaksi jual beli berbasis *online*, kegagalan pemenuhan tanggung jawab dalam suatu perjanjian, dan penyelesaian sengketa akibat hubungan bisnis tersebut.

BAB V berisi bab penutup yang akan menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang dilakukan dan memberikan saran-saran dari keseluruhan skripsi ini.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil *Dropshipper* @KafkaStuffClinic

Kafka Stuff Clinic merupakan akun jual beli *online* alias *online shop* yang menjual produk berupa pakaian wanita di media sosial Instagram. Kafka Stuff Clinic adalah *online* yang tidak memiliki barang di tangan sehingga dapat dikatakan bahwa Kafka Stuff Clinic menjualkan produk orang lain atau sering disebut sebagai *dropshipper*.

Kafka Stuff Clinic terbentuk sejak tahun 2018 dan telah menjual berbagai macam produk pakaian wanita di Instagram secara daring (dalam jaringan). Meski demikian, pemilik dari *online shop* ini berdomisili di Pekanbaru. Akun *online shop* Kafka Stuff Clinic ini memiliki 10.200 pengikut di Instagram dan telah memajang 551 produk.

Berbeda dengan konsep *reselling* yang mesti menyetok produk untuk dijual, *dropshipping* ini tidak mesti menyetok produk sama sekali. *Dropshipper* hanya perlu mencari distributor yang mau bekerja sama dengannya. Sehingga, apabila ada suatu produk yang terjual, *dropshipper* akan menghubungi distributor dan pihak distributor akan mengirimkan produk berdasarkan nama toko *dropshipper* ini.

B. Visi dan Misi Kafka Stuff Clinic

Setiap usaha yang dibangun tentu saja memiliki sebuah tujuan yang bernilai. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu visi dan misi untuk mendukung tumbuh kembang suatu usaha itu. Untuk itu, Kafka Stuff Clinic memiliki visi dan misi tersendiri, yaitu sebagai berikut.

Visi yang ditentukan sejak dibentuknya Kafka Stuff Clinic adalah menjadi salah satu pendukung berputarnya perekonomian UMKM secara daring atau *online*. Misinya sendiri adalah dengan memberdayakan distributor-distributor yang menjual produk pakaian wanita dengan menjual produk-produk tersebut secara *online*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Media Sosial Instagram sebagai Salah Satu Media Berjualan

Dewasa ini, tidak bisa dimungkiri bahwa transaksi jual beli *online* telah merambah dunia digital. Di Indonesia sendiri, saat ini berjamur sekali *e-commerce* maupun *marketplace* yang mendukung kegiatan jual beli ini, dengan kebijakannya masing-masing.

Namun demikian, media sosial yang notabene digunakan sebagai media berinteraksi pun turut menjadi pusat perdagangan. Hal ini tentu saja disebabkan pasar yang sangat luas, di mana hampir seluruh pelosok Indonesia sudah bisa mengakses internet. Para pelaku bisnis pun memanfaatkan media sosial digital ini untuk menawarkan produk-produknya.

Di samping itu, kehadiran internet ini menciptakan lapangan usaha yang baru dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Salah satu contoh kasus yang saat ini sangat sering dijumpai adalah pelaku usaha *dropshipper* yang menjual produk-produk khusus, namun sejatinya tidak memiliki produk tersebut. Salah satu *dropshipper* itu adalah Kafka Stuff Clinic yang menjual produk pakaian wanita.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Transaksi Bisnis Berbasis *Online*

Transaksi bisnis berbasis *online* atau daring ialah kegiatan bisnis yang di antaranya menyangkut konsumen dan pedagang yang berlangsung secara daring melalui sarana internet. Penggunaan sarana internet ini merupakan suatu kemajuan teknologi yang bisa dikatakan sangat menunjang dan memperbarui kegiatan komersial secara keseluruhan.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE) dalam bab V membahas mengenai transaksi elektronik ini. Bab ini menjelaskan 6 pasal mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Dalam pasal 17 UU ITE disebutkan tentang penyelenggaraan transaksi elektronik ini dapat dilakukan secara terbuka (publik) maupun tertutup (privasi). UU ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang membuat transaksi berbasis elektronik menjadi banyak peminat dan mulai diterapkan orang. Ada banyak sekali keuntungan yang didapat dari transaksi daring ini, di antaranya adalah:¹²

1. Modal

Bisnis *Online* membutuhkan modal yang lebih murah, sebab biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko digital hanya menggunakan paket data internet apabila membuat toko di platform yang sudah ada. Sedangkan bisnis yang dilakukan secara konvensional atau *offline*

¹¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 12

¹² Rosalina Lie, *11 Perbedaan Bisnis Online dan Bisnis Offline*, diakses dari rosalinalie.com pada Kamis, 15 Januari 2020, pukul 03.15 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan modal yang lebih seperti sewa tempat yang memakan biaya tak sedikit.

2. Jangkauan Pemasaran

Melalui jaringan digital yang dapat menjangkau daerah terpencil sekalipun, tentu saja berbisnis secara daring sangat menguntungkan. Sebab dengan begitu, produk yang dijual akan dilihat oleh lebih banyak orang. Berbeda dengan berbisnis secara konvensional yang memiliki patokan toko fisik dan biasanya hanya menjangkau daerah-daerah terdekat.

3. Waktu

Berbisnis secara daring tidak terbatas oleh waktu, dan dapat membuka toko selama 24 jam penuh dalam sehari. Berbeda dengan berbisnis secara konvensional yang memiliki waktu operasional.

4. Sistem Pemasaran

Bisnis *online* tidak membutuhkan sistem pemasaran sebagaimana bisnis konvensional seperti membuat spanduk-spanduk atau berkeliling lingkungan menyebarkan promo yang sedang ada. Hanya dengan iklan berbayar yang disediakan oleh *platform*, toko *online* sudah dapat beriklan.¹³

5. Jenis Produk

Bisnis *online* bisa menjual apapun dalam satu toko karena tidak memakan tempat pada etalase atau ruang sebagaimana yang dialami apabila membuka toko konvensional.

6. Cara Pembelian

Bisnis *online* melakukan transaksi secara jauh, hanya dengan menggunakan ponsel atau komputer, transaksi sudah bisa terlaksana. Berbeda dengan bisnis konvensional yang harus bertatap wajah konsumen dan penjual.

¹³ <https://winstarlink.com/strategi-pemasarann-dalam-bisnis-online/>, diakses pada 15 Januari 2020, pukul 03.55 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Sistem Pembayaran

Bisnis *online* melakukan pembayaran secara *online* (non-tunai), bisa berupa transfer bank ATM atau melalui aplikasi-aplikasi *fintech*. Setelah penjual menerima uang yang pas dengan pesanan, baru pesanan akan dikirimkan. Berbeda dengan bisnis *offline* yang bertatap muka, pembeli dapat memilih barang langsung dan apabila menyukainya maka akan langsung membelinya dan membayar barang tersebut.

8. Tenaga Kerja (Pegawai)

Untuk bisnis *online*, dapat dikatakan tidak membutuhkan pegawai sama sekali terutama jika bisnis tersebut baru dirintis. Sedangkan bisnis *offline* sangat membutuhkan tenaga kerja bantuan terutama ketika merintis usaha agar tidak kelimpungan dalam mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berjualan.

B. Asas dan Syarat Sah Suatu Perjanjian dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online

Sebagaimana transaksi pada umumnya, hubungan pihak-pihak dalam suatu transaksi bisnis berbasis *online* diikat dalam sebuah perjanjian yang bersifat mengikat para pihak. Jika dibandingkan asas dan syarat sah suatu perjanjian baik itu secara tatap muka maupun secara virtual, maka perbedaannya tidak begitu signifikan. Sebab dasar-dasar transaksi bisnis berbasis *online* ini didasari oleh transaksi tatap muka. Maka, dapat dikatakan bahwa untuk memahami asas dan syarat perjanjian dalam transaksi bisnis berbasis *online* ini adalah dengan memahami syarat dan asas-asas yang berlaku pada transaksi bisnis secara tatap muka.

Esensi keadilan dalam berkontrak itu telah lama diucapkan oleh beberapa pemikir seperti John Locke, Immanuel Kant, Jown Rawis. Bahwa tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak tersebut, maka masyarakat bisnis tidak akan bisa berjalan. Tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin masing-masing individu atau orang memenuhi tanggung jawabnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya (yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dijanjikan di awal kontrak)¹⁴. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya transaksi antara para pihak. Oleh sebab itu, dalam suatu perjanjian antara para pihak diperlukan asas-asas dan syarat sah suatu perjanjian agar dapat berlaku bagi para pihak yang berjanji (terikat).

C. Asas-Asas Perjanjian Khusus dalam Transaksi Bisnis Berbasis Online

Dalam suatu perjanjian terutama pada transaksi bisnis *online*, setiap perjanjian didasarkan oleh asas-asas dalam hukum perjanjian, di antaranya sebagai berikut.

1. Asas Proporsionalitas

Asas ini berarti kedua pihak memiliki hubungan yang setara, tidak berat sebelah dan adil atau proporsional. Asas ini merupakan asas paling vital dalam bertransaksi, meski tidak dapat dimungkiri juga bahwa kesetaraan antara para pihak sangat sulit terjadi. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam suatu hubungan kontrak berada dalam keadaan yang timpang. Namun demikian, ketimpangan hubungan tersebut tidak boleh dimanfaatkan salah satu pihak yang dominan untuk meraup keuntungan. Pada kasus ini, maka asas ini dimaknai juga sebagai *equitability*.¹⁵

Secara garis besar, dapat dikatakan asas ini melandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang sesuai proporsi atau bagian dalam seluruh proses kontrak. Asas ini mengandaikan pembagian hak dan kewajiban terwujud dalam suatu proses hubungan kontrak.¹⁶

2. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan, kreditur punya kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi, bahkan dengan kekayaan si debitur. Namun demikian, kreditur juga memikul beban melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Dari sini, kita ketahui bahwa kedudukan kreditur yang kuat pun

¹⁴ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2013), h. 52

¹⁵ *Ibid*, h. 86

¹⁶ *Ibid*, h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diimbangi dengan kewajibannya untuk beritikad baik sehingga kedudukan antara kreditur dan debitur tersebut jadi seimbang.¹⁷

Asas keseimbangan memberikan keseimbangan posisi para pihak yang berhubungan kontrak. Apabila terjadi ketidakseimbangan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kontrak tersebut, maka dalam hal ini perlu adanya intervensi dari otoritas tertentu, misalkan pemerintah. Dapat dikatakan bahwa asas ini menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak dirasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak konsumen. Hal ini didasari oleh perspektif perlindungan konsumen yang di dalamnya terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Hal inilah yang mempengaruhi keberadaan posisi tawar tidak sejajar, salah satunya yaitu harga selalu ditentukan produsen.

Dalam hal penetapan harga ini, konsumen tidak dapat secara langsung berhubungan dengan produsen jika yang dibeli hanya dalam jumlah satuan. Distributor atau gaen adalah pihak yang nantinya dapat berhubungan langsung dengan konsumen, harga yang ditetapkan distributor atau agen ini tentu saja akan berbeda dengan harga yang ditetapkan produsen, yaitu lebih tinggi. hal ini menyebabkan konsumen berada pada posisi lemah dalam suatu proses pembentukan kehendak kontrak.

Maka, kesimpulannya, konsumen juga perlu mendapat keseimbangan posisi dalam penawaran harga. Sebab tujuan asas ini adalah untuk menciptakan keseimbangan posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak yang tidak seimbang tersebut. Oleh karena itu, intervensi dari pemerintah pun harus sangat kuat.¹⁸

3. Asas Konsensualisme

Asas ini berasal dari kata *consensus* yang berarti sepakat. Pada dasarnya, asas ini lahir sejak tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain,

¹⁷ Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga E-book*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015) h. 90

¹⁸ Agus Yuda Hernoko, *Op.Cit.*, h. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian sudah sah apabila para pihak telah sepakat dengan hal-hal yang pokok dan tidalah diperlukan suatu formalitas.¹⁹

Dalam pasal 1320 KUHPerdara, asas ini mereflesikan asas kebebasan berkontrak dan merupakan dasar dari sistem hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Garis besarnya, asas ini berisi tentang kemauan dan kehendak untuk saling mengikatkan diri. Kemauan yang didasarkan pada kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Asas konsensualisme adalah nilai etis yang bersumber pada moral.²⁰

Dapat dikatakan kontrak telah terjadi apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, meski kontrak tersebut belum dilaksanakan pada saat itu. dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak dapat melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing atau sering disebut sebagai obligatoir yang berarti melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Namun demikian, lahirnya perjanjian pada saat terjadinya kesepakatan tidak berlaku bagi semua jenis kontrak, asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsesual, sedangkan kontrak-kontrak forma dan kontrak *real* tidak berlaku, sebab kontrak formal memerlukan formalitas tertentu untuk lahirnya suatu kontrak, sedangkan untuk kontrak *real* lahir pada saat penyerahan barang yang menjadi objek kontrak tersebut.

4. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini merupakan salah satu asas yang sangat penting yang biasanya didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) BW. Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di sisi lain, ada pula yang mendasarkan asas ini pada pasal 1320 BW yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Kebebasan berkontrak ini memberikan jaminan kebebasan

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2014), h. 15

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Alumni, 2005), h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:²¹

- a. Bebas menentukan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak;
- b. Bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian;
- c. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian;
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian;
- e. Bebas menentukan hukum yang digunakan; dan
- f. Kebebasan lainnya.

Meskipun asas ini memberikan kebebasan, akan tetapi tetap ada batasan-batasan ketika akan berkontrak, yaitu tidak diperbolehkan membuat perjanjian yang melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum seperti kesusilaan.

5. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain membutuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak yang akan berkontrak. Dengan harapan akan dibalas akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Apabila salah satu pihak tidak memiliki kepercayaan, maka kontrak tidak akan mungkin terjadi. Melalui kepercayaanlah para pihak dapat mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian.²²

6. Asas Kekuatan Mengikat

Setiap orang yang membuat kontrak maka akan terikat dan wajib memenuhi kontrak tersebut. Kontrak yang telah disepakati memiliki akibat hukum tersendiri apabila tidak dikerjakan antara dua pihak yang terikat. Hal ini terdapat pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²³

Dengan begitu, maka lahirnya perjanjian menghasilkan kekuatan hukum yang mengikat. Terikatnya para pihak yang berjanji tak semata-mata terbatas pada yang telah diperjanjikan, tetapi juga terhadap

²¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 9

²² Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 89

²³ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

7. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3). Sederhananya begini, perjanjian terjadi pada mulanya juga didasari oleh suatu itikad yang baik antara kedua belah pihak. Maka, setelah perjanjian/kontrak disepakati, itikad baik haruslah tetap ada hingga perjanjian tersebut selesai.

8. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak ke dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan baik kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya. Di mata perjanjian/kontrak, setiap pihak yang terikat memiliki kedudukan yang sama dan seimbang.²⁴

9. Asas Moral

Asas ini juga penting dalam suatu hubungan kontrak, biasanya terlihat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat pihak lain. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara.

10. Asas Kepatutan

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUPerdara, berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

11. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1338 jo. 1347 KUHPerdara. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas dinyatakan. Hal-hal seperti kebiasaan selamanya akan tetap dianggap meski tidak dengan tegas dinyatakan.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, h. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Perjanjian Antara *Dropshipper* dengan Distributor Khususnya dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*

Dalam peristilahan transaksi berbasis *online*, *dropshipper* dengan distributor masuk ke dalam jenis *E-Commerce Business to Business* (B2B). Terkat perjanjian dalam transaksi bisnis berbasis elektronik ini, keempat syarat sahnya telah diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam pasal 47 yang berbunyi:

- a) Transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
- b) Kontrak elektronik dianggap sah apabila (a) terdapat kesepakatan para pihak; (b) dilakukan oleh obyek subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) terdapat hal tertentu; dan (d) obyek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain itu, terdapat beberapa persyaratan tambahan dalam pasal 48 PP PSTE sebagai berikut:

- a) Kontrak elektronik dan bentuk kontraktual lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- b) Kontrak elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Kontrak elektronik paling sedikit memuat, (a) data identitas para pihak; (b) obyek dan spesifikasi; (c) persyaratan transaksi elektronik; (d) harga dan biaya; (e) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; (f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersembunyi; dan (g) pilihan ukum penyelesaian transaksi elektronik.

Sejatinya masih banyak yang perlu dikaji secara menyeluruh dari transaksi bisnis berbasis *online* ini. Khususnya dalam hubungan bisnis *dropshipper* dengan distributor serta *dropshipper* dengan konsumen. Bagaimana bentuk tanggung jawab antara satu pihak dengan pihak lainnya, terutama *dropshipper* yang memiliki peran yang paling vital dalam hubungan transaksi ini.

E. Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Khususnya dalam Transaksi Bisnis Berbasis *Online*

Perjanjian dalam transaksi bisnis berbasis *online* di Indonesia belum diatur secara tegas. Meski telah ada perjanjian yang berlaku di situs jual-beli *online* atau *platform* yang menyediakan wadah untuk bertransaksi. Tentu saja, aturan tersebut mengikuti pengaturan hukum terhadap perjanjian secara umum, yaitu hukum perdata Indonesia dengan sistem terbuka.²⁵ Sebab itu, transaksi bisnis berbasis *online* memiliki aturan hukum yang tidak jauh berbeda dengan transaksi bisnis pada umumnya, sehingga dalam *e-commerce* masih mengacu pada asas kebebasan berkontrak di mana selama tidak bertentangan dengan undang-undang suatu perjanjian maka dianggap berlaku bagi para pihak.

Dalam beberapa transaksi bisnis berbasis *online* sering dipergunakan apa yang disebut dengan perjanjian standar yang disebut juga sebagai perjanjian baku. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 10 mendefinisikan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁶

Sementara itu, ada hal yang tidak boleh diabaikan dalam suatu perjanjian terutama pada *e-commerce*, yaitu penentuan kecakapan seseorang dalam membuat transaksi elektronik mungkin akan menjadi kendala karena para pihak tidak bertemu secara langsung. Ketentuan yang tidak jelas dan tegas mengenai

²⁵ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, h. 103

²⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjanjian *e-commerce* di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko yang tinggi bagi para pelaku usaha misalnya dalam hal kerugian biaya yang ditanggung oleh konsumen akibat kelalaian pihak pelaku usaha dalam pengiriman memberikan dampak kerugian yang ditanggung konsumen. Bahkan dapat dikatakan belum ada peraturan yang secara khusus diterbitkan untuk mengatur sektor *e-commerce* hingga saat ini. gabta saham ada terdapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang *E-Commerce* sebagai calon peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 7 tentang Perdagangan. Selama rancangan tersebut belum disahkan, maka kerangka utama peraturan perundang-undangan terkait kegiatan transaksi bisnis *online* masih berpusat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik.

Pembahasan mengenai ketentuan yang tidak jelas dan tegas tersebut dapat dimulai dari fakta bahwa tidak adanya definisi khusus untuk *E-Commerce* dalam UU ITE, sebab kegiatan perdagangan yang dilakukan secara elektronik tersebut dipahami sebagai transaksi elektronik. Padahal, definisi tersebut bisa begitu luas.

Di samping itu, banyak ketentuan dalam UU ITE yang masih tidak tegas menyebabkan perlunya peraturan pelaksana. Beberapa di antaranya sangat berkaitan erat dengan perkembangan kegiatan *e-commerce*, yaitu mengenai ketentuan penyelenggaraan transaksi elektronik dan ketentuan mengenai lembaga sertifikasi keandalan dan penyelenggara sertifikasi elektronik. Di samping kekurangan tersebut, perlu juga dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai ketentuan dalam UU ITE sehingga masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam bertransaksi sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Transaksi bisnis berbasis *online* secara umum tidak memiliki aturan yang jelas yang mengarah kepada perjanjian yang secara umum dilakukan secara elektronik. Dalam perjanjian elektronik para pihak masih menggunakan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana seperti yang diketahui aturan ini pun masih belum dilakukan perubahan sejak zaman penjajahan. Dalam transaksi bisnis berbasis *online* para pihak masih menggunakan syarat-syarat perjanjian yang ditentukan oleh KUHPerdata. Dalam halnya asas-asas suatu perjanjian juga bergantung pada apa yang sudah ada sebelumnya namun dalam perjanjian transaksi bisnis berbasis *online* asas yang paling ditekankan adalah asas konsensualisme, asas kepercayaan dan asas itikad baik. Jenis-jenis *E-Commerce* yang ada dalam transaksi bisnis berbasis *online* menempatkan perjanjian dalam *E-Commerce* yang ada dalam hubungan bisnis antara *dropshipper* dan distributor berada dalam jenis *E-Commerce Business to Business*. Dalam aturan hukum terkait transaksi bisnis ini pun masih berdasarkan pada aturan jual beli yang sifatnya masih mengacu kepada transaksi jual-beli konvensional.

Pengaruh keberadaan transaksi bisnis berbasis *online* yang dilakukan oleh distributor dan *dropshipper* sangat berpengaruh dengan perlindungan hak-hak konsumen. Terkait pemenuhan hak konsumen ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini hanya mengacu kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak perlindungan konsumen secara konvensional. Dalam undang-undang perlindungan konsumen tidak diatur mengenai pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan transaksi elektronik yang dilakukan dengan sistem *online* terkhusus mengenai transaksi bisnis berbasis *online* yang dilakukan oleh distributor dengan *dropshipper*. Mekanisme transaksi *online* yang dilakukan oleh para pihak sangat berbeda dengan transaksi *online* yang dilakukan oleh konsumen secara langsung dengan penjual. Perbedaan tanggung jawab yang dimiliki *dropshipper* dengan distributor juga sangat mempengaruhi pemenuhan hak-hak konsumen. Sehingga terkait hal klaim barang yang dilakukan oleh konsumen memiliki beberapa tahapan di mana belum ada aturan khusus yang mengatur akan hak-hak tersebut berkaitan dengan transaksi *online*.

3. Perbedaan tanggung jawab antara *dropshipper* dan distributor dalam transaksi bisnis berbasis *online* membuat para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Dalam keadaan salah satu pihak tidak memiliki itikad baik sehingga menyebabkan terjadinya wanprestasi maka pihak yang dirugikan tidak hanya sebatas pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini dikarenakan transaksi bisnis berbasis *online* yang melibatkan *dropshipper* sebagai pihak perantara dari konsumen untuk memiliki produk/barang yang diinginkannya. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa/*overmacht*, para pihak yang melakukan perjanjian hanya berlandaskan pada asas kepercayaan dan itikad baik. Di mana pihak *dropshipper* ataupun distributor tidak mengetahui mengenai keadaan sebenarnya yang terjadi di antara salah satu pihak dikarenakan tidak adanya tatap muka dalam pelaksanaan tanggung jawab masing-masing pihak. Sehingga hal ini ditakutkan menjadi kerugian bagi konsumen yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian antara *dropshipper* dengan distributor. Berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab apabila ada kelalaian, itikad buruk ataupun keadaan memaksa maka tidak menutup kemungkinan para pihak untuk melakukan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disepakati oleh para pihak juga memperhatikan hubungan bisnis yang telah dibentuk sehingga apapun keputusan akhir diharapkan menjadi keputusan terbaik bagi para pihak dengan kata lain disebut *win-win solution*.

B. Saran

Pemerintah seharusnya membuat suatu aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dalam mewujudkan transaksi bisnis berbasis *online* yang aman bagi setiap warga negara. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dilakukan perubahan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap masih belum cukup sebagai panduan para pihak yang ingin melakukan transaksi berbasis *online* khususnya dalam bentuk perjanjian elektronik yang syaratnya masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada dasarnya mengatur perjanjian konvensional.

Seharusnya Pemerintah lebih sigap dalam melihat situasi perkembangan dunia teknologi. Para pihak yang melakukan perjanjian dalam transaksi bisnis *online* seharusnya sudah dijangkau oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pemenuhan hak-hak konsumen seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat terlaksana sehingga tidak ada transaksi bisnis berbasis *online* yang akan merugikan konsumen. Hal ini mengingat kedudukan konsumen yang berada pada posisi terlemah dalam suatu transaksi bisnis khususnya transaksi bisnis berbasis *online*.

Dibentuknya suatu badan pengawasan terkait transaksi bisnis berbasis *online* yang bertugas untuk mengawasi perkembangan dalam transaksi bisnis berbasis *online* khususnya mengenai pihak-pihak dalam transaksi bisnis *online*. Hal ini mengingat perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah sering tertinggal dalam membuat suatu kebijakan terkait dunia elektronik sehingga aturan baru dibuat setelah ada yang dirugikan bukan pada saat transaksi bisnis *online* tersebut mulai berkembang. Pembentukan badan pengawas ini juga tidak terlepas dari adanya penyelesaian sengketa dalam bentuk *online*, Pemerintah diharapkan dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengesahkan suatu putusan lewat penyelesaian sengketa berbasis *online*. Hal ini juga akan mempermudah berlangsungnya transaksi bisnis berbasis *online* dikarenakan para pihak tidak bertemu secara langsung sehingga adanya penyelesaian sengketa berbasis *online* akan mempersingkat waktu dan biaya bagi para pihak yang terikat dalam transaksi bisnis berbasis *online*. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau membentuk aturan khusus mengenai Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif *online*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2013)
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M. Hum, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)
- Intan Nur Rahmawati & Rukiyah Lubis, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, (Yogyakarta, Pustaka Yustisia:2014)
- Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015)
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku ke Satu*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015)
- Paustinus Siburian, *Arbitrase Online (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik* (Jakarta: Imagraph, 2004)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2014)

PERATURAN

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JURNAL

- Hartini Gunawan, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Bisnis Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1, Vol. 3, Tahun 2015
- Harisno dan Tri Pujadi, *E-business dan E-Commerce sebagai Trend Taktik Baru*



Perusahaan, Jakarta Barat: CommIT, Vol. 3 No. 2, Oktober 2009

INTERNET

Shidarta, *Garansi dan Perlindungan Konsumen*, Diakses melalui website.

Rosalina Lie, *11 Perbedaan Bisnis Online dan Bisnis Offline*, diakses dari website rosalinalie.com.


https://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_Konsumen_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik

YLKI, *Bedah Pengaduan Konsumen*, diakses dari ylki.or.id

YLKI, *Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, diakses dari ylki.or.id

YLKI, *Bedah Pengaduan Konsumen*, diakses dari ylki.or.id



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Hasil Wawancara dengan Pemilik Kafka Stuff Clinic

Pewawancara : Kapan Kafka Stuff Clinic mulai dikembangkan menjadi bisnis dan *dropshipper*?

Narasumber : Sejak Februari 2019. Saat itu, saya melihat usaha *online* berkembang dengan sangat pesat. Kemudian mencari-cari informasi, ternyata ada yang namanya *dropshipper*. Mulai dari sanalah saya kepikiran untuk membuka usaha dan mulai mencari-cari distributor di Shopee.

Pewawancara : Apa saja produk yang dijual di Kafka Stuff Clinic?

Narasumber : Produk yang saya jual adalah pakaian perempuan.

Pewawancara : Bagaimana sih metode pencarian distributor Kafka Stuff Clinic?

Narasumber : Saya mencarinya di *platform* seperti Tokopedia & Shopee, ya. Kebetulan yang banyak menjual pakaian perempuan itu di Shopee. Sebelum menjual produk toko tersebut, saya mencari tahu dahulu bagaimana penjualan & respon pembeli terhadap produknya. Kalau *rating* yang diberikan pembeli pada produk-produk di toko tersebut tinggi, maka saya akan menghubungi admin toko tersebut untuk meminta izin menjadi *dropshipper* dan menjual produknya.

Pewawancara : Mengapa memilih menjadi *dropshipper*, bukan *reseller* yang menyetok produk? Apa sih keuntungan dari menjadi *dropshipper*?

Narasumber : Keuntungannya adalah kita tidak mesti menyediakan modal untuk menyetok barang, sudah pasti. Jadi, tidak ada kerugian sama sekali dari menjadi *dropshipper*. Di samping itu, dana yang semula didepositkan untuk modal tersebut bisa dialihkan menjadi iklan. Lumayan berpengaruh untuk menaikkan *traffic* toko di Instagram.

Pewawancara : Tapi, bukannya dengan menjadi *dropshipper*, kita jadi tidak tahu kondisi produk yang dikirim oleh distributor?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber : Nah, ini. Saya beberapa kali mengalaminya sih. Ada beberapa distributor yang tidak memiliki itikad baik, ya. Ada beberapa komplain dari pembeli yang bilang kalau produk yang tiba tidak sesuai foto, pengiriman yang lama. Bahkan sampai produk yang diterima itu ada yang koyak. Tapi, kembali lagi, ini risiko dari pekerjaan.

Pewawancara : Bagaimana cara Kafka Stuff Clinic mengatasi permasalahan-permasalahan (konflik) di atas?

Narasumber : Biasanya saya akan menghubungi distributor dulu, sih. Komplain kok barang yang diterima pembeli tidak sesuai, dan sebagainya. Beberapa kali ada yang mau menukarnya. Tapi ada juga yang tidak digubris. Hasilnya, ya terpaksa saya yang menggantinya.

Pewawancara : Mengembalikan uang pembeli atau gimana?

Narasumber : Tidak pernah mengembalikan, sih. Paling saya mencari produk yang sama di toko lain.

Pewawancara : Oh, oke. Terus, apa saja sih tanggung jawab *dropshipper* ini kepada pembeli?

Narasumber : Pada dasarnya, tanggung jawab *dropshipper* ya sama saja dengan penjual pada umumnya. Intinya, *dropshipper* ini konsep berjualan yang tidak diketahui oleh pembeli. Yang tahu antara distributor dan *dropshipper*-nya saja.

Pewawancara : Bagaimana sih penyelesaian sengketa yang dilakukan Kafka Stuff Clinic kepada konsumen atau distributornya apabila ada masalah?

Narasumber : Biasanya saya hanya bernegosiasi dengan pembeli atau distributor. Mencari jalan terbaiklah intinya. Tapi, kembali lagi, saya juga punya dana taktis apabila ada masalah yang tidak terselesaikan, entah itu kesalahan Kafka sendiri maupun yang dilakukan distributor.

Pewawancara : Bisa minta sample permasalahan yang terjadi di Kafka?

Narasumber : Oh, bisa. Nanti saya lampirkan..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, "PERTANGGUNGJAWABAN DROPSHIPPER KEPADA PEMBELI
YANG MELAKUKAKAN TRANSAKSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus pada Akun Online Shop
"Kakabestuffline")" yang ditulis oleh:

NAMA : REKY SYUKRO ARFAL
NIM : 11327100112
Program Studi : Ilmu Hukum
Munasahkan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020
Waktu : Jam, 13.00 WIB
Tempat : Sidang Online (Dalam Jaringan)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Juni 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Mengetahui,
Keala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua
Dr. M. A. M. A.

Sekretaris
Basir, S.H., M.H.

Penguji I
Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II
H. Mhd. Kasulani, S.H., M.H.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Reky Syukro Arfal, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 1995. Anak kedua dari tiga, dari pasangan ayahanda, Joni Arfal dan ibu Desi Masturi. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 003 Tampan Kota Pekanbaru, lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 8 Pekanbaru , Riau, 2010, Setelah menyelesaikan pendidikan SMP, penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 12 Kota Pekanbaru, dan lulus pada tahun 2013.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN *DROPSHIPPER* KEPADA PEMBELI YANG BERTRANSAKSI ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus pada Akun *Online Sho @KafkaStuffClinic*)”**.. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 29 Juni 2020 jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.